



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan/atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
16. Wilayah Kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam Kabupaten Pasuruan dan Desa dalam Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDES

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

Bagian Keempat

Asas BUMDes

Pasal 5

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan;
- d. keterbukaan; dan
- e. akuntabilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUMDes dapat bekerjasama dengan BUMDes lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi.
- (4) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUMDes.
- (3) Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
 - a. Nama dan Kedudukan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Kegiatan dan Usaha;
 - d. Keanggotaan;
 - e. Hak dan Kewajiban anggota;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Hak dan Kewajiban Pengelola;
 - h. Rapat Pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah desa);
 - i. Sumber permodalan; dan
 - j. Pengelolaan keuntungan atau Bagi Hasil Usaha.

- (4) Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (5) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat; dan
- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Pasal 8

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB IV

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 9

- (1) Jenis Usaha BUMDes antara lain :
 - a. pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan teknologi informasi;
 - b. pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta dan jasa lain yang sejenis;
 - c. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
 - d. perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
 - e. industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - f. pasar desa; dan
 - g. kegiatan usaha/perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
- (2) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.
- (3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 10

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari desa, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat;
 - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun; dan
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Usaha

Pasal 11

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha; dan
 - c. penambahan kas desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB V

ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes

Pasal 12

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Direksi dan Pengawas BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Kepengurusan BUMDes sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Masa bakti Direksi dan Pengawas BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Bagian Kesatu

Persyaratan Kepengurusan BUMDes

Pasal 13

Persyaratan kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat;
- c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- e. mempunyai integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian desa; dan
- f. mempunyai umur serendah-rendahnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :
 - a. Komisaris (Pemerintah Desa);
 - b. Direksi (unsur masyarakat desa); dan
 - c. Pengawas (unsur BPD dan masyarakat desa).
- (2) Struktur Organisasi BUMDes diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Komisaris dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri selaku Kepala Desa; dan
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Direksi mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pengangkatan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;
 - d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;
 - e. mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris;
 - g. pelaksanaan pinjam atau meminjam uang Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - j. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Susunan Direksi disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Warga Negara Indonesia ;
 - c. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya selama 2 tahun ;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun; dan
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisaris.

- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisaris.
- (4) Direksi dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Direksi BUMDes diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 19

- (1) Pengawas merupakan unsur Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada aspek administrasi dan manajemen;
 - d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris;
 - e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Komisaris; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris.
- (3) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintahan Desa;
 - b. profesional/praktisi; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia ;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.;

- g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun; dan
- j. tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa atau Unsur Direksi;

Pasal 20

Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 21

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 22

Direksi, Pengawas BUMDES dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- c. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS

Pasal 23

- (1) Komisaris berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes.
- (2) Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Komisaris dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa berkewajiban :
 - a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
 - d. mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDes sehingga menjadi lembaga desa yang potensial; dan

- e. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 24

- (1) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Secara organisatoris struktur BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMDes sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 25

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 26

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 28

- (1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Pengurus pelaksana operasional/harian bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Ketua pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu tahun berjalan.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada Kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.

- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset BUMDes ; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga.

BAB X
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 32

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Inpektorat Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Ketiga

Audit

Pasal 35

BPD bersama kepala desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Seluruh modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 37

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 78 dan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adatistiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : yang dimaksud “Badan Usaha Milik Desa” adalah lembaga perekonomian desa yang diberi kewenangan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : yang dimaksud dengan “parsial” adalah berhubungan atau merupakan dari keseluruhan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : yang dimaksud dengan “integritas” adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan, dalam yang menganggap konsistensi internal sebagai suatu kebajikan, dan menyarankan bahwa pihak-pihak yang memegang nilai-nilai yang tampaknya bertentangan harus account untuk perbedaan atau mengubah keyakinan mereka.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : yang dimaksud dengan “Ex Officio” adalah seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : yang dimaksud dengan:
- a. “kreditabilitas” adalah kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.
 - b. “Integritas” adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
 - c. “Loyalitas” adalah Mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang atau sistem (peraturan).
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 : yang dimaksud dengan :

- a. “Transparan” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- b. “Akuntabel” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- c. “Partisipatif” adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap warga masyarakat yang berkepentingan untuk bisa terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan secara proaktif dan proporsional.
- d. “Berkelanjutan” adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah kepada desa pemerintah desa dan masyarakat desa yang semakin hari menjadi semakin baik dan meningkat.
- e. “Akseptabel” adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 : Cukup Jelas.

Pasal 37 : Cukup Jelas.

Pasal 38 : Cukup Jelas.

Pasal 39 : Cukup Jelas.

Pasal 40 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 262